

Kuis Hukum Perikatan.

Yulianti

Nama : Helfrida Yuliyanti Butar Butar
NPM : 2212011730
Kelas : E4.2A
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

- 1) Kapan terjadinya suatu perikatan, berikan sumber hukumnya.
- 2) Apakah yang dimaksud dgn prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi dan jelaskan dasar hukumnya!
- 3) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban hukum / umum, dan kesusilaan jelaskan pendapat saudara mengenai hal tersebut!
- 4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!

Jawab :

- 1) Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. perjanjian ini dapat mencakup berbagai transaksi hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, perjanjian kerja dan sebagainya.
Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak lain.

Sumber hukum terjadinya suatu perikatan yaitu terletak dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi :

"tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian, kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang.

- 2) Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur.

berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- * memberikan sesuatu
- * berbuat sesuatu
- * tidak berbuat sesuatu.

- 3) Menurut saya, Prestasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, karena menurut ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata

"Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan."



Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata.

- 4) Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antara dua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

5) (Yul)

Helfrida Yuliyanti B.

